



WALIKOTA BANJARMASIN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (berita daerah Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin;
3. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin;
4. Kabid atau Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin;

6. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit kerja.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur adalah agar tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

#### Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### BAB II

#### PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

#### Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Walikota Banjarmasin.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI